



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kabupaten Alor, 27 November 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Kabupaten Alor email xxx@ymail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koilal Loban, S.H.M., Hum dan rekan, Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Surya NTT Perwakilan Alor, yang beralamat di Jl. Nuri, Sawah lama, RT. 002/RW. 001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur email rickokoilalloban@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dengan registrer Nomor W26-U12/50/HK.02/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kabupaten Alor, 05 November 1987 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan diberi tanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2024 dengan register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024 yang dibuat oleh Yohanis Y. M. Djenlau, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara gugatan mengandung kepentingan hukum para pihak yang bersengketa, oleh karena itu dalam pemeriksaan di pengadilan, wajib didengar pihak yang berkepentingan sehubungan dengan diajukannya gugatan tersebut sesuai prinsip hakim harus mendengar kedua belah pihak (*Audi Et Alterampartem*). Namun, demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.) Stb. 1941 No. 44 maupun RBg (*Reglement tot Regeling van Het*

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Stb 1927 No. 227, akan tetapi diatur dalam pasal 271 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) Stb. 1849 Nomor 52 dan Nomor 63 yang berkaidah hukum “*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Rv sejalan dengan yurisprudensi tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang telah menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa landasan berpikir pengajuan pencabutan perkara di persidangan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan adalah tidak ada kepentingan pihak lawan yang dirugikan jika pencabutan dilakukan sebelum memberikan jawaban sebab pihak lawan belum mengungkapkan dalil-dalilnya bagi perkara yang berjalan, serta pihak lawan belum mengajukan alat bukti untuk diperiksa di persidangan yang mana mengajukan jawaban dan alat bukti menjadi momentum bagi Tergugat untuk melindungi kepentingannya di hadapan persidangan. Dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pencabutan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka para pihak kembali kepada keadaan yang sama sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo*, saat ini ternyata masih dalam tahap sidang pertama. Dimana dalam tahapan ini, Majelis Hakim belum memberikan kesempatan kepada untuk menyampaikan jawaban. Oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi Pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain, maka pencabutan gugatan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah berkas perkara Gugatan diterima dan didaftar dalam buku register perkara gugatan perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Klb dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Petronela Diarohi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.,

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana C. K. Humau, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
6. PNBP pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;
		(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Klb